



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 05/G/2015/PTUN.PL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**HAMZAH,S. Ag BIN PADJEMMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Trans Sulawesi

Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi

Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah.-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

### M E L A W A N

**I KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARIGI SELATAN, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pesantren Desa Padang Raya, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**-----

**II ASMAWATI ILYAS, S. Ag**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Tempat tinggal Jalan Trans Sulawesi RT/RW : 006/002 Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI---**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Hlm. 1 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor : 05/PEN-DIS/2015/PTUN.PL, tanggal 13 April 2015, tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 05/PEN-MH/2015/PTUN.PL, tanggal 13 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 05/PEN-PP/2015/PTUN.PL, tanggal 13 April 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 05/PEN-HS/2015/PTUN.PL, tanggal 19 Mei 2015, tentang Hari Sidang;

Telah membaca Putusan Sela Nomor 05/G/2015/PTUN.PL tanggal 26 Mei 2015;

Telah membaca berkas Perkara, dan memeriksa surat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak dan saksi dalam Persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2015, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 06 April 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Mei 2015, sebagai berikut; -----

### **A OBJEK SENGKETA : -----**

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/16/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 atas nama Hamzah, S. Ag bin Padjemma (disebut sebagai suami) dengan Asmawati Ilyas, S. Ag (disebut sebagai istri);-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas untuk pencatatan dalam bentuk surat keterangan untuk nikah (model N1), surat keterangan asal-usul (model N2), dan surat keterangan tentang orang tua (model N4) dikeluarkan oleh Sekdes Boyantongo tanpa sepengetahuan ataupun permintaan dari Penggugat /walinya;-----
2. Penggugat tidak pernah melakukan prosesi akad nikah dengan siapapun sejak dikeluarkan surat pengantar untuk nikah dari Sekdes Boyantongo dengan Nomor : 80/SKUN/KDB-PRGS/II/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015;-----
3. Sekdes Boyantongo mengeluarkan pengantar untuk nikah kepada Penggugat tidak berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Surat Keterangan Domisili;-----
4. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Selatan tidak melakukan pemeriksaan berkas. Serta mengeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang tidak memenuhi syarat administrasi pencatatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. serta melakukan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Oprasional Pelayanan Nikah yang berlaku pada KUA Kecamatan;-----
5. Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 26 Pebruari 2015 melalui SMS dari Saudari Asmawati Ilyas, S. Ag (disebut sebagai istri) yang mengatakan bahwa buku nikah sudah ada di tangannya, dan untuk mengetahui kebenarannya

Hlm. 3 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka beberapa hari kemudian Penggugat datang ke KUA Kecamatan

Parigi Selatan untuk mengecek pada buku pendaftaran dan pencatatan dan ternyata benar bahwa Kutipan Akta Nikah telah diterbitkan. Maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bahwa Penggugat masih dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam obyek gugatan;-----

- 6 Bahwa keberadaan Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang menjadi objek gugatan di atas sangat merugikan Penggugat, sebab dengan dasar Kutipan Akta Nikah tersebut Saudari Asmawati Ilyas, S. Ag melaporkan Penggugat ke Polsek Moutong dengan laporan bahwa Penggugat telah menikah tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama dan tanpa izin istri yang sah menurut Undang-Undang, serta mempengaruhi sebagian masyarakat Moutong untuk membenci dan memusuhi Penggugat bahkan dengan dasar Kutipan Akta Nikah itu juga Penggugat selaku PNS ditegur dan diperiksa oleh atasan Penggugat dengan membuat BAP terhadap diri Penggugat;-----

## DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/16/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 atas nama Hamzah, S. Ag bin Padjemma (disebut sebagai suami) dengan Asmawati Ilyas, S. Ag (disebut sebagai istri) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah; Keputusan Menteri

Agama Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan

Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk

dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk; dan Keputusan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Dokumen persyaratan pendaftaran dan pencatatan perkawinan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hal- hal yang tidak terpenuhi antara lain :-----

- 1 Bahwa Penggugat/wali Penggugat tidak pernah datang atau menghubungi Kepala Desa/Sekdes untuk dibuatkan surat pengantar untuk nikah (model N1), surat keterangan asal usul (model N2) dan surat keterangan onang tua (model N4); Hal ini bertentangan dengan :-

- 1 SOP Pelayanan nikah bahwa catin / walinya datang ke Kantor desa/ lurah untuk mendapatkan pengantar dalam bentuk model N1, N2, N3, N4 dan N6 bagi duda/janda meninggal;-----

- 2 Bahwa Tidak ada foto copy KTP / Keterangan domisili Penggugat yang dijadikan dasar Kepala Desa/Lurah untuk mengeluarkan Surat pengantar untuk nikah (model N1), Surat keterangan asal usul (model N2), Surat Keterangan orang tua (model N4); Hal ini bertentangan dengan :-----

Hlm. 5 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP Pelayanan Nikah bahwa foto copy KTP/keterangan domisili

merupakan persyaratan pelengkap yang harus dipenuhi oleh catin;---

- 3 Bahwa Sekdes Boyantongo mengeluarkan surat pengantar yang bukan menjadi kewenangannya; sebab Penggugat memiliki KTP Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi dengan NIK 7208111404740001, tertanggal 28 November 2013. Hal tersebut bertentangan dengan :-----

- 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, yaitu :

.....Pasal 5 ayat (2) point a menyatakan Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;-----

- 2 Dalam SOP Pelayanan Nikah/rujuk bahwa surat pengantar harus dikeluarkan oleh desa/lurah sesuai dengan alamat KTP/keterangan domisili catin;-----

- 4 Bahwa Surat pengantar model N1, N2 dan N4 Penggugat dikeluarkan oleh Sekdes Boyantongo pada tanggal 18 Pebruari 2015, atau kurang lebih 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan perkawinan yaitu tanggal 1 Agustus 2014 ; Hal tersebut bertentangan dengan :-----

- 1 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : -----

.....Pasal 3 ayat (1) bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Pasal 3 ayat (2) bahwa Pemberitahuan tersebut dalam

ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja

sebelum perkawinan dilangsungkan;-----

.....Pasal 10 ayat (1) bahwa perkawinan dilangsungkan

setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan

oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini;-----

2 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yaitu :-----

.....Pasal 5 ayat (1) bahwa pemberitahuan kehendak

menikah disampaikan kepada PPN di wilayah Kecamatan tempat

tinggal calon istri;-----

.....Pasal 5 ayat (2) bahwa pemberitahuan kehendak

nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir

pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan;-----

3 Dalam SOP Pendaftaran/Pelayanan Nikah/rujuk pada KUA

kecamatan bahwa Surat pengantar dan desa adalah persyaratan

untuk pendaftaran perkawinan yang keluar 10 hari atau 5 hari sebelum

perkawinan itu dilaksanakan, bukan didahulukan perkawinan baru

kemudian persyaratan;-----

5 Bahwa tidak adanya surat persetujuan calon suami dan calon istri

dalam bentuk model N3. Hal ini bertentangan dengan :-----

1 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

.....Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus didasarkan

atas persetujuan kedua calon mempelai;-----

Hlm. 7 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yaitu:

.....Pasal 6 bahwa pernikahan harus didasarkan atas  
persetujuan kedua mempelai;-----

3 Dalam SOP Pendaftaran dan pelayanan nikah pada KUA Kecamatan  
bahwa Surat Persetujuan Mempelai (model N3) adalah syarat pokok  
perkawinan dan pencatatan yang hukumnya wajib;-----

6 Bahwa dalam daftar pemeriksaan nikah (model NB) tertulis status  
duda hidup, tetapi hanya dibuktikan dengan copyan Kutipan Akta  
Cerai bukan dengan aslinya; padahal foto copy Kutipan Akta Cerai  
tidak bisa dijadikan dasar dokumen persyaratan untuk pendaftaran  
dan pencatatan perkawinan; Hal ini bertentangan dengan :-----

1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yaitu :

.....Pasal 5 ayat (2) point j bahwa Kutipan buku  
pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang  
perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor  
7 tahun 1989 tentang peradilan Agama; maksudnya bahwa  
perceraian yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989, maka Kutipan Akta Cerai Aslinya harus  
diserahkan ketika hendak melakukan pernikahan;-----

2 Dalam SOP pendaftaran dan pelayanan nikah/rujuk pada KUA  
Kecamatan disebutkan bahwa catin berstatus duda/janda akibat  
perceraian maka harus melampirkan Kutipan Akta cerai asli dari  
Pengadilan Agama;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen persyaratan pendaftaran dan pencatatan perkawinan

Penggugat tidak terpenuhi secara keseluruhan sebagaimana pada point 1.1 sampai dengan 1.6 tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat (sebagai suami) dengan Asmawati Ilyas, S.Ag (sebagai Istri) tidak bisa didaftar, dicatat dan diterbitkan kutipan akta nikahnya; sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 15 bunyinya PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila; ayat (1) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi; ayat (2) mengetahui adanya pelanggaran dan ketentuan/persyaratann pernikahan;-----

- 2 Berdasarkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelayanan nikah pada KUA dan teknis pengisian blangko Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB) dan Daftar Pencatatan Nikah (Model N) tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah. Hal-hal yang tidak terpenuhi antara lain : -----

- 1 Bahwa Tergugat tidak melakukan tugasnya selaku PPN dalam hal pemeriksaan persyaratan nikah pada saat hendak menikahkan Penggugat;-----

Hal ini bertentangan dengan :-----

Hlm. 9 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan, yaitu :-----

.....Pasal 6 ayat (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang;-----

.....Pasal 7 ayat (1) “ hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

2 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yaitu:

.....Pasal 2 ayat (1) ; Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan;-----

.....Pasal 2 ayat (2) ;PPN dijabat oleh Kepala KUA;-----

.....Pasal 9 ayat (1); Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah mengenai ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);-----

.....**Pasal 12 ayat (1); Dalam hal pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak

terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka

kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat

dilaksanakan;-----

3 Dalam SOP pendaftaran dan pelayanan nikah KUA Kecamatan disebutkan bahwa pemeriksaan nikah (rafak) dilaksanakan di KUA dan dihadiri oleh catin dan walinya;-----

2 Bahwa Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB) tidak ditandatangani oleh PPN/Petugas, calon istri, calon suami dan wali nikah; Hal ini bertentangan dengan :-----

1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yaitu :

Pasal 9 ayat (2) ; hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah, diitandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon istri, calon suami dan wali nikah;-----

2 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1142 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah, yaitu :-----

.....Pada Bab II angka 1 huruf k, bahwa kolom tanda tangan disebutkan bahwa sebelum hasil pemeriksaan ditandatangani masing-masing yang bersangkutan, terlebih dahulu PPN yang memeriksa membaca sekali lagi di depan para pihak apakah Pengisian daftar pemeriksaan nikah sudah tidak ada kekurangan;-----

Hlm. 11 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam SOP Pendaftaran dan Pelayanan nikah pada KUA disebutkan

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan atau dokumen persyaratan perkawinan kemudian diisi dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB) dan setelah dianggap memenuhi syarat maka blangko NB tersebut ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah dan PPN;-----

3 Bahwa Daftar Pencatatan Nikah (model N) tidak ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN; Hal ini bertentangan dengan :-----

1 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :-----

.....Pasal 11 ayat (1) ; Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 PP ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----

.....Pasal 11 ayat (2) ; Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;-----

.....Pasal 11 ayat (3); Dengan penandatanganan Akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yaitu :

.....Pasal 26 ayat (1); PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah;-----

.....Pasal 26 ayat (2); Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN;-----

3 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1142 taun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah, yaitu :-----

.....Pada Bab II angka 2 huruf p; kolom tandatangan, ditandatangani oleh masing-masing pihak, untuk kolom PPN yang menghadiri akad nikah;-----

.....Pada Bab II angka 2 huruf q; setiap akta nikah ditandatangani oleh PPN/Kepala KUA di bawah kolom tandatangan PPN/Penghulu/P3N;-----

.....Pada Bab II angka 2 huruf r; sebelum dilangsungkan akad nikah, Akta Nikah sudah ditulis dan setelah akad nikah masing-masing pihak menandatangani akta tersebut;-----

4 Dalam SOP Pendaftaran dan Pelayanan nikah pada KUA disebutkan bahwa setelah prosesi akad nikah dilaksanakan, maka Daftar Pencatatan Nikah (model N) ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi, dan PPN/Penghulu yang menghadiri pelaksanaan Akad nikah;-----

## PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usana Negara Palu Sulawesi Tengah untuk memeriksa,

Hlm. 13 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memutuskan dan menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran

sebagai berikut :-----

- a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala KUA Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah dengan Nomor : 017/16/11/2015 tertanggal 20 Pebruari 2015 atas nama Hamzah, S. Ag bin Padjemma (disebut sebagai suami) dengan Asmawati Ilyas, S. Ag (disebut sebagai istri);-----
- c Mewajibkan kepada Tergugat Kepala KUA Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/16/11/2015 tertanggal 20 Pebruari 2015 atas nama Hamzah, S. Ag (disebut sebagai suami) dengan Asmawati Ilyas, S.Ag (disebut sebagai istri) dan daftar register buku pendaftaran dan pencatatan nikah;-----
- d Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa tergugat pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali telah terakui tegas nyata dalam jawaban perkara ini sebagai sesuatu yang benar adanya; untuk jelasnya hal tersebut ini dapatlah dilihat di dalam seluruh point nomor jawaban perkara Tergugat selanjutnya di bawah ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Terhadap posita gugatan point nomor 1 ( satu ) bahwa benar berkas untuk pencatatan dalam bentuk surat keterangan untuk nikah ( model N1 ) surat keterangan asal usul (Model N2 ) dan surat keterangan tentang Orang tua ( Model N4 ) yang di keluarkan sekdes Boyantongo tanpa sepengetahuan ataupun permintaan dan penggugat/walinya; akan tetapi yang mengurus berkas itu adalah Asmawati Ilyas, S. Ag (Istri Penggugat) sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;-----
- 3 Terhadap posita gugatan point nomor 2 (dua) ; bahwa benar penggugat tidak pernah melakukan prosesi aqad nikah dengan siapapun sejak dikeluarkan surat pengantar untuk Nikah dan sekdes Boyantongo dengan nomor 80/SKUN/KDB-PRGS/II/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015, akan tetapi, sebelumnya penggugat telah melakukan prosesi aqad nikah sah berdasarkan syariat agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Asmawati Binti Ilyas, S. Ag karena telah terpenuhi syarat-syarat sahnya sebuah aqad nikah berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pencatatan Nikah yaitu : adanya Wali Nikah yang sah (ayah kandung Catin Perempuan ), adanya Calon Pengantin Laki-laki ( Penggugat sendiri ) dan Calon Pengantin Perempuan (Asmawati Binti Ilyas, S.Ag), adanya 2 orang saksi yang sah menurut syariat Islam, dan adanya Mahar sebuah gelang Emas 5 g yang dibayar secara Tunai;-----

Hlm. 15 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Terhadap Posita gugatan point nomor 3 bahwa sekdes Boyantongo mengeluarkan pengantar untuk nikah kepada penggugat tidak berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Surat Keterangan Domisili itu adalah alasan gugatan Perkara yang mengada-ada, karena sampai dengan saat ini Penggugat masih tetap sebagai warga masyarakat Desa Boyantongo karena Penggugat tidak pernah bermohon untuk mendapat surat keterangan pindah domisili F1.08 kepada pemerintah desa Boyantongo berdasarkan undang-undang, bahkan menurut pengakuan Penggugat bahwa Penggugat beralamatkan Kelurahan Kampal dengan NIK. 7208111404740001 tertanggal 28 November 2013, sementara pada bulan pebruari 2015 berdasarkan surat pengantar untuk nikah yang di urus oleh Penggugat di Kelurahan Kampal ( model N3 ) yang digunakan untuk mendaftarkan perkawinannya di Desa Moutong Barat Kec. Moutong beralamatkan Desa Boyantongo,...dan pada tanggal 26 Maret 2015 berdasarkan Permohonan Gugatan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara nomor 05/G/2015/PTUN.PL, tercatat bahwa Penggugat tinggal di jalan Trans Desa Motong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, ini berarti bahwa Penggugat memberikan keterangan domisili ganda, memiliki surat keterangan Domisili Ganda adalah pelanggaran Hukum;-----

- 5 Terhadap posita gugatan point nomor 4 ( empat). Bahwa Surat Pengantar untuk nikah (Model N1 ), Surat Keterangan Asal Usul (model N2 ), dan surat keterangan orang tua (model N4 ) yang dikeluarkan oleh Sekdes Boyantongo, sudah di periksa oleh tergugat dan diperiksa juga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIM AIS) Kemenag

Kabupaten Parigi Moutong;-----

- 6 Bahwa Perkara, Dasar dan Alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 1 sd 2.3.4, adalah sebuah alasan gugatan yang dibuat untuk supaya pernikahan Penggugat dengan Asmawati Binti Ilyas, S. Ag adalah pernikahan dibawah tangan atau Nikah Siri, dan tindakan ini adalah pelanggaran hukum berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;-----

- 7 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah upaya yang dilakukan penggugat untuk meloloskan diri penggugat dari pelanggaran Hukum yaitu melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan atau Surat Edaran Kepala BKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; karena Penggugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kab. Parigi Moutong;-----

- 8 Terhadap semua gugatan Penggugat merupakan bentuk dalih dan dalil yang mengada ada dan mengarah kepada kebohongan dan Penipuan serta merugikan orang lain. Alasannya karena kronologisnya yaitu : Pada hari

Hlm. 17 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, 1 Agustus 2014 Pagi, tergugat di telepon oleh Penggugat,

mengundang tergugat untuk datang kerumah Asmawati Binti Ilyas, S.Ag untuk menikahkan Penggugat dengan Asmawati Binti Ilyas, S.Ag; tapi tergugat menolak dengan kalimat kenapa saya yang harus menikahkan ente “banyak keluarga disitu yang lebih senior”, tetapi penggugat memaksa tergugat dengan kalimat” entekan Kepala KUA Parigi Selatan, jadi ente yang harus nikahkan saya”. Maka tergugat datang ke rumah Asmawati Binti Ilyas,S. Ag dan disana telah banyak keluarga penggugat, keluarga Asmawati Binti Ilyas, S. Ag dan undangan lainnya dan juga telah terparkir beberapa kendaraan mewah. Sesampainya di rumah Asmawati Binti Ilyas, S. Ag, tergugat langsung Tanya kepada penggugat “ mana P3N ?“, penggugat menjawab “saya tidak hubungi P3N”, dan tergugat langsung menghubungi P3N lewat HP dan menanyakan tentang pernikahan di wilayahnya, dan P3N mengatakan “ tidak ada laporan pa’, siapa itu yang mau nikah pa’ ?“ tergugat menjawab “ Hamzah “P3N Tanya lagi, “Hamzah mana pa’ ?“ tergugat menjawab “ Hamzah Kepala KUA Moutong“, P3N menjawab” dia tidak melapor pa”. akhirnya tergugat mengajak P3N untuk datang ke rumah Asmawati Binti Ilyas, S. Ag--- bahwa tergugat mengetahui persis kondisi calon mempelai laki-laki tidak ada sangkutan dan halangan untuk nikah demikian pula calon pengantin perempuan juga tidak ada sangkutan dan halangan untuk nikah, saksi yang hadir juga cukup banyak dan tidak ada masalah dan halangan, wali nikah juga tidak ada masalah. Maka tergugat menikahkan penggugat dengan Asmawati Binti Ilyas, S.Ag, karena walinya ( H. Ilyas) telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan dan mewakili kepada Tergugat untuk menikahkan dan mengawinkan anaknya Asmawati Binti Ilyas, S. Ag dengan Penggugat (Hamzah) dengan mas kawin sebuah gelang emas 5 g, dan yang menghubungkan tergugat dengan wali Nikah dalam proses penyerahan wali adalah penggugat dengan menggunakan HP Penggugat sendiri; bahkan dalam pernikahan itu ada perjanjian antara penggugat dengan Asmawati Binti Ilyas, S. Ag, bahwa pada point 1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk iklas/baikkan kembali sebagai suami istri yang sah menurut hukum syariat dan perundang-undangan yang berlaku;-

- 9 Bahwa setelah proses pernikahan penggugat dengan Asmawati Binti Ilyas, S. Ag selesai, maka tergugat pamitan sama penggugat dan penggugat mengantar tergugat sampai di halaman depan rumah tempat prosesi aqad nikah, dan tergugat sampaikan kepada penggugat tentang berkasnya; penggugat hanya menjawab “gampang itu” kemudian beberapa saat berikutnya tergugat kembali bertanya dan menanyakan kepada Penggugat buku nikahnya; tapi penggugat hanya menjawab “ kalau Cuma buku nikah banyak juga di Moutong“, sejak itu tergugat tidak lagi mempertanyakan masalah buku nikah penggugat; kemudian saudara Asmawati Binti Ilyas, S. Ag (disebut sebagai Istri Penggugat), datang ke KUA Parigi Selatan d/a Jl. Pesantren No. Desa Dolago Padang Kec. Parigi Selatan Bukan Jl. Pesantren Desa Padang Raya Kecamatan Parigi Selatan seperti yang tertera dalam Permohonan Gugatan Penggugat. Dan Asmawati bertemu dengan tergugat menanyakan buku nikahnya “ Pa’ saya mau ambil Buku Nikah”, tergugat menjawab “ belum diterbitkan

Hlm. 19 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Buku Nikah, karena berkasnya belum masuk”, Asmawati Binti Ilya, S.Ag

Tanya lagi, “Jadi bapak (Penggugat ) tidak memasukkan berkasnya pa’?”

tergugat menjawab “ sampai dengan saat ini berkasnya belum masuk “.

Asmawati meminta buku Nikah untuk memperbaiki data NUPTK karena

Asmawati adalah PNS ( Guru DDI); keesokan harinya Asmawati Binti

Ilyas, S.Ag datang lagi ke KUA membawa berkas pernyataan untuk

Nikah (N1, N2 dan N4 ) dari Kepala Desa Boyantongo, yang di tanda

tangani oleh Sekdes Boyantongo dan berkas pendukung lainnya.

Sekaligus Asmawati Binti Ilyas, S.Ag menyampaikan kepada Tergugat

dengan air mata, bahwa Hamzah ( Penggugat ) akan menikah lagi di

Moutong “Hamzah mau kawin lagi pa” kata Asmawati; tergugat salah

seorang yang bertanggung jawab terhadap pernikahan Asmawati Binti

Ilyas, S. Ag terkejut mendengar berita itu; pada sore harinya Penggugat

SMS kepada tergugat “as. Afwan ustad jangan dulu daftar atau terbitkan

buku nikah saya sebelumnya” ada izin dan saya, karena masih ada buku

nikah lama. oke. makasih sebelumnya” di kirim: 11 Feb 2015; 15:30:43;-

10 Bahwa untuk menerbitkan buku nikah tersebut menggugat terlebih dahulu

berkonsultasi dengan pimpinan tergugat Kasi Bimais Kemenag Kab.

Parigi Moutong (Drs. H. Mapeasse, MM ) beliau memeriksa berkas

tersebut, dengan petunjuk kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Parigi

Moutong, tergugat menerbitkan Buku Nikah atas nama Hamzah, S. Ag

Bin Padjemma dengan Asmawati Ilyas, S.Ag Binti H. Ilyas;-----

11 Bahwa olehnya itu dengan dasar dan pertimbangan tersebut diatas dan

kemudian memperhatikan peraturan hukum lainnya yang berkenaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya, maka akhirnya pada tanggal 20 Pebruari 2015, tergugat

selanjutnya menerbitkan Kutipan Akte Nikah (Buku Nikah) Atas Nama

Hamzah, S. Ag Bin Padjemma dengan Asmawati Ilyas, S. Ag dengan

Nomor Akta Nikah : 017/16/II/2015;-----

Demikian JAWABAN PERKARA Pihak Tergugat, berdasarkan Jawaban perkara, patut kiranya Tergugat dengan hormat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan amar **PUTUSAN** :

**MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA DAN  
MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH  
BIAYA PERKARA INI;-----**

Menimbang, bahwa demi kelancaran proses Persidangan dan sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Asmawati Ilyas, S. Ag sebagai Pihak ketiga dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Asmawati Ilyas, S. Ag mengajukan permohonan tertanggal 19 Mei 2015 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Asmawati Ilyas, S. Ag tersebut; -----

Hlm. 21 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Asmawati Ilyas, S. Ag tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL, tertanggal 26 Mei 2015 atas nama Amawati Ilyas, S. Ag sesuai dengan Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menerima permohonan Intervensi pemohon Intervensi dan mendudukkan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada Persidangan tanggal 03 Juni 2015 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pihak Intervensi pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali telah terakui tegas, nyata dalam jawaban perkara ini sebagai sesuatu yang benar adanya. Untuk jelasnya, hal tersebut dapat dilihat jelas di dalam seluruh poin nomor jawaban Pihak Intervensi selanjutnya di bawah ini;

### **Jawaban atas gugatan Penggugat;-----**

- 1 Bahwa Penggugat dan Pihak intervensi adalah suami istri sah berdasarkan hukum agama maupun perundang-undangan yang berlaku, akad nikah dilangsungkan pada hari Jum'at, 1 Agustus 2015, disaksikan kedua rumpun keluarga, dan telah dibuktikan dengan keluarnya buku nikah nomor 017/16/11/2015 bahwa perkawinan Penggugat dengan Pihak Intervensi memenuhi syarat perkawinan yaitu: adanya wali, 2 orang saksi, adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai, Jab Qabul dan mahar 5 grm emas (gelang). Pada saat akad nikah belum ada persyaratan dari desa, hal tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh Penggugat. Dan Pihak Intervensi baru mengetahui setelah datang ke KUA untuk mengambil akte nikah, tetapi jangankan buku nikahnya berkas persyaratan nikahnya saja belum ada diurus Penggugat. Perlu diketahui bahwa jauh sebelumnya Penggugat meminta kembali untuk menikah dengan Pihak Intervensi, Penggugat telah berjanji baik secara lisan maupun tulisan akan daftar kembali sesuai dengan syariat Islam dan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan;-----

### Pasal 29

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan;-----

### Isi perjanjian poin 1 sebelum nikah :-----

“Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk islah/ baikan kembali sebagai suami istri yang sah menurut hukum syariat Islam dan Perundang-undangan yang berlaku”-----

Perjanjian poin 1 dibuat sendiri oleh Penggugat, dengan adanya perjanjian ini, Pihak Intervensi bersedia menikah kembali dengan Penggugat, tanpa adanya perjanjian dan Penggugat tidak akan terjadi pernikahan kembali.-----  
Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa persyaratan nikah tidak memenuhi syarat adalah tidak benar, mengada-ada untuk menutupi itikad tidak baik Penggugat yaitu dengan secara sengaja

Hlm. 23 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau melengkapinya, bahkan ternyata menjelang akad nikah

tidak ada disiapkan, saya sendiri tidak tahu kalau tidak ada berkas persyaratan nikah belum ada, karena pada waktu akad nikah saya berada dalam kamar. Mengurus persyaratan nikah sesungguhnya dapat diwakili demi kepentingan dan keabsahan pernikahan.-----

- 2 N1, N2 dan N4 memang dikeluarkan oleh sekdes/kades Boyantongo karena pihak intervensi tahu Penggugat, bahwa pasca perceraianya dengan istri keduanya tinggal di Boyantongo dan di Moutong. Penggugat tidak pernah tinggal di Kampal, rumah itu rumah mantan istri keduanya, yang pihak intervensi tahu adalah orang tuanya di Boyantongo, dan pasca perceraianya dengan istri keduanya, tinggal di rumah orang tuanya di Boyantongo dan kami menikah juga di Boyantongo, bahkan dari tahun 2000 saya sudah hidup bersama di rumah kami di desa Boyantongo dengan Penggugat nanti pada tahun 2012 setelah bercerai dan kawin dengan istri keduanya baru dia tinggal di Kampal kemudian cerai kembali dengan istri keduanya tanggal 28 Mei 2014, pasca perceraianya inilah Penggugat kembali tinggal di desa Boyantongo. Jika dihitung sejak pernikahan Penggugat dengan pihak intervensi sudah lebih 6 bulan hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Boyantongo, dengan dasar inilah bahwa Penggugat warga Boyantongo, dan sekdes berhak untuk mengeluarkan surat N1, N2, dan N4 dengan alamat desa Boyantongo karena sudah lebih 6 bulan. Dan penggugat tidak pernah bermohon untuk mendapat surat keterangan pindah domisili F1.08 kepada pemerintah desa Boyantongo;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat berakasan bahwa sekdes Boyantongo tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan surat adalah tidak benar, justru tindakan sekdes Boyantongo melakukan tindakan yang benar memang Penggugat dan pihak intervensi sebagai suami istri telah tinggal bersama di Boyantongo. Hal ini sesungguhnya diakui sendiri oleh Penggugat, surat perjanjian yang ditulisnya beralamat Boyantongo, N3nya untuk pernikahan ke-4 nya di Moutong yang terjadi terjadi pada malam jumat tanggal 12 maret 2015, N3nya alamatnya Penggugat di Boyantongo bukan alamat Kampal sebagaimana terlampir. Bahwa Penggugat memiliki KTP kampal sama sekali saya tidak ketahui. Menjelang pernikahan ke-4 nya pihak intervensi bersama tetangga yang menanda tangani surat perjanjian berangkat ke Moutong untuk menghalangi pernikahannya tapi jawaban dan Penggugat, biar mayat taruhannya dia tetap mau melangsungkan perkawinan di moutong dan Penggugat mengatakan kemasyarakat agar tidak mendengarkan apa yang pihak intervensi katakan, karena pihak intervensi mengatakan kepada warga yang mau mengantarnya kawin agar menghalagi pernikahannya karena saya istri sahny dengan memperlihatkan akte nikah. Pada tanggal 3 mei saya ke Bank mandiri untuk mengambil sisa gajinya tetapi ternyata sudah diblokir yang sebelumnya ATM nya sudah diberikan ke pihak intervensi, karena Penggugat yang menunjang, dengan gaji yang minim disebabkan penikahan keduanya saya siap terima demi kebahagiaan anak-anak pihak intervensi. Pada tanggal 29 april 2015 pernah Penggugat sms ke pihak intervensi, untuk ishlah kembali, karena didaftar gaji masih namaku;-----

Hlm. 25 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengurusan N1, N2, N4, Bahwa untuk Penggugat dan pihak

intervensi sesungguhnya adalah tanggung jawab pihak Penggugat untuk mengurusnya sebagaimana pengakuan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan ke pihak intervensi, bahwa setelah terjadinya nikah pihak intervensi maupun kepala KUA Parigi selatan menagih janji Penggugat, namun jawabannya Ia nanti diurus setelah pihak intervensi desak dia katakan pakai saja buku nikah lama. Sehingga pihak intervensi merasa perkawinan memiliki kekuatan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku jika ada akte Nikah, maka pihak intervensi yang mengurus persyaratan yang dibutuhkan demi memenuhi administrasi kepegawaian maupun untuk kepentingan lainnya. Penggugat memang orangnya cerdas, bahkan Undang-undang tentang perkawinan dia tahu semuanya karena memang kurang lebih 5 tahun menjadi kepala KUA bahkan sudah pernah terpilih sebagai KUA teladan. Tetapi sayangnya yang menjadi pertanyaan mengapa administrasi persyaratan Nikahnya sendiri tidak dilengkapi, ada apa? seiring berjalannya waktu ternyata Penggugat sengaja tidak mau mengurus, N1, N2, N4 Agar Ia bisa menikah kembali dengan perempuan lain ditempat tugasnya dimoutong;-----

5. Blangko pencatat nikah model N3 memang tidak ada pihak intervensi tanda tangan karena pihak intervensi tidak tahu dan penggugat tidak pernah menyodorkan ke pihak intervensi, karena saya ini seorang guru masih awam dalam soal administrasi pernikahan dan Penggugat seorang kepala KUA yang lebih mengetahui dan lebih memahami tentang perkawinan. Persetujuan calon suami istri dalam bentuk N3 hal ini adalah bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administratif semata karena sesungguhnya persetujuan untuk menikah adalah pengakuan ke orang tua saya dan keluarga saya, ini adalah persetujuan yang haqiqi, karena dia yang mau sekali kembali, berbagai cara ia lakukan untuk mengambil simpati, papan yang saya simpan di teras diangkat disusun kedalam rumah, lemari saya yang rusak dibongkar sendiri isinya lalu diperbaiki, lampu saya yang rusak diperbaiki bahkan sampai memanjat memperbaiki diatas plapon, anak saya dibuatkan kandang burung, kandang ayam, meminta maaf kepihak intervensi, namun hal itu tidak membuat hati saya goyah kecuali ada restu dan orang tua saya di Poso, sebelum puasa Ia sendiri datang ke Poso minta maaf ke orang tua saya dan mengutarakan niatnya untuk islah kembali karena memikirkan anak-anak kami. Alasan anak inilah, yang membuat hati orang tua saya luluh dan mau menerima permohonan maaf penggugat, sehingga pada waktu bulan puasa Penggugat antar saya ke poso dengan ketiga anak kami dan komunikasi kami lewat hp, dia berjanji untuk daftar dan sesudah lebaran dia jemput saya. Pada tanggal 1 Agustus 2014 saya nikah kembali dan Kepala KUA Parigi selatan yang menikahkan kami dan P3N desa Boyantongo juga hadir, bahkan kasi URAIS juga datang sekeluarga tapi sesudah pernikahan berlangsung, Ibu, kakak, adik, ipar, Sepupu (keluarga besar) Penggugat ikut menyaksikan sebagaimana terlampir. Bapaknya datang setelah akad nikah berlangsung karena nenek Penggugat sakit keras. Pada hari lebaran idul adha 2014 saya, ketiga anak-anak kami dan Penggugat sama-sama lebaran di Moutong ditempat tugas Penggugat, Bahkan pada pertengahan bulan

Hlm. 27 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 kami bersama-sama ke Bone urusan keluarga, sekaligus

silaturahmi ke kedua rumpun keluarga;-----

- 6 Bahwa pernyataan Penggugat bahwa akte cerai asli yang harus diserahkan adalah benar namun justru pihak intervensi mempertanyakan kenapa Penggugat tidak menyerahkan kepada kepala KUA karena akte cerai asli dipegang oleh Penggugat dan perlu diketahui akte cerai yang asli sudah saya minta berulang-ulang tapi Penggugat sama sekali tidak mau berikan yang merupakan hak intervensi, namun disembunyikan dan akal-akalan Penggugat, alhamdulillah pihak Intervensi dapat copyannya dan akte cerai pihak Intervensi legalisir di Pengadilan agama;-----

- 7 Bahwa Berdasarkan jawaban pihak intervensi sebagaimana diatas, Penggugat dan pihak intervensi adalah suami istri sah berdasarkan hukum islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan hidup layaknya suami istri terhitung sejak akad nikah tanggal 1 Agustus 2014 dan telah dikeluarkannya kutipan akte nikah Nomor : 017/16/11/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA parigi selatan. Bahwa adanya kekurangan persyaratan administrasi yang belum lengkap sebelum dilangsungkannya akad nikah adalah kelalaian dan kesengajaan Penggugat sebagaimana Penggugat telah berjanji baik secara lisan maupun tulisan untuk kembali islah/menikah kepada pihak Intervensi dan berjanji melaksanakan perkawinan sesuai syariat islam dan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dan kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan pembatalan perkawinan yang baru Jadi yang bisa dibatalkan

yang di Moutong, bukan saya. Apalagi setelah bercerai dengan istri

keduanya Penggugat sama sekali tidak terikat perkawinan dengan orang

lain;-----

## Pasal 26

1 Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya;-----

2 Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami dan dapat memperlihatkan AKTE Perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah;-----

Poin 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, bahwa pihak intervensi menyampaikan dengan segala hormat, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sekali lagi sangat keliru, karena ini merupakan tanggung jawab Penggugat yang telah berjanji baik secara lisan maupun tulisan;-----

PETITUM;-----

Demikianlah jawaban perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN/PL. Patut kiranya saya sebagai pihak intervensi pemegang akta nikah 017/16/11/2015 tanggal 01 Agustus 2014 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Dengan hormat memohon agar kiranya majelis hakim yang mulia berkenan memeriksa,

Hlm. 29 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memutuskan dan menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran

sebagai berikut :-----

- a Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- b Menyatakan Kutipan Akte Nikah Nomor : 017/16/11/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-
- c Menyatakan gugatan Penggugat tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Karena Penggugat telah berjanji baik secara lisan maupun tulisan bahwa pernikahan kami sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa pengadilan Tata usaha negara ini;-----

Jika pengadilan /Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Pihak Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 03 Juni 2015 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 09 Juni 2015 yang pokoknya bertatap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya bertatap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 P – 1: Kartu Tanda Penduduk NIK 7208111404740001 atas nama Hamzah (fotocopy dari sesuai asli); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 P – 2: Surat Keterangan untuk Nikah Nomor 80/SKUN/KDB-PRGS/

II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 (fotocopy dari fotocopy); -----

3 P – 3: Surat Persetujuan Mempelai Model N3 (fotocopy dari fotocopy); -----

4 P – 4: Akta Cerai Nomor 115/AC/2014/PA/Prgi tertanggal 16 Juni 2014 (fotocopy sesuai asli); -----

5 P – 5: Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 017/16/II/2015 atas nama Hamzah, S. Ag (fotocopy dari fotocopy); -----

6 P – 6: Akta Nikah Nomor 017/16/II/2015 Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah (fotocopy dari fotocopy); -----

7 P – 7: Formulir Daftar Pemeriksaan Nikah (fotocopy dari fotocopy); ---

8 P – 8: Formulir Prosedur Pendaftaran dan Pelayanan Nikah dan Rujuk (fotocopy dari fotocopy); -----

9 P – 9: Formulir Pemberitahuan Kehendak Nikah (fotocopy dari fotocopy); -----

10 P -----

10 : Pamflet Alur Pelayanan Nikah (fotocopy dari fotocopy); -----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan, kecuali bukti P – 2, P – 3 sampai dengan P – 10 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 5 yang perinciannya sebagai berikut :

1 T -----

1 : Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 80/SKUN/KDB-PRGS/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

2 T – 2: Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 79/SKUN/KDB-PRGS/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Hlm. 31 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 T – 3: Akta Nikah Nomor 017/16/II/2015 Kecamatan Parigi Selatan,

Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah (fotocopy sesuai dengan asli); -----

4 T – 4: Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 017/16/II/2015 atas nama Hamzah, S. Ag (fotocopy sesuai dengan asli); -----

5 T – 5: Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Kd.22.09/1/Kp.04.1/621/2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan semua bukti fotocopy sesuai dengan asli; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 4 yang perinciannya sebagai berikut :

1 T II Int – 1 : Surat Perjanjian antara Hamzah, S. Ag dan Asmawati Ilyas, S. Ag (fotocopy sesuai dengan asli); -----

2 T II Int – 2 : Daftar hadir perjanjian pernikahan (fotocopy dari fotocopy); --

3 T II Int – 3 : Surat Persetujuan Mempelai atas nama Hamzah, S. Ag dan Etty Kristianti, S. Sos (fotocopy dari fotocopy); -----

4 T II Int– 4: Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/16/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 atas nama Hamzah, S. Ag (disebut sebagai suami) dengan Asmawati Ilyas, S. Ag (disebut sebagai istri) (fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan kecuali bukti T II Int – 2 dan T II Int – 3 fotocopy dari fotocopy; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Pihak Tergugat menghadirkan 2 orang saksi yang bernama MAPPEASSE dan KARMAN R. Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi MAPPEASSE; -----

1 Bahwa Saksi mengetahui proses penerbitan kutipan akta nikah diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah dalam hal ini kepala kantor urusan agama kecamatan, kantor kementerian agama kabupaten hanya mendistribusikan oleh karena itu semua kutipan akta nikah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala kantor urusan agama kecamatan se Indonesia, karena kewenangannya melekat sebagai pegawai pencatat nikah. Tentu ada tahapan-tahapan bahwa setiap calon pengantin kedua mempelai perempuan dan laki-laki harus mendaftarkan pernikahannya kemudian oleh pegawai pencatat nikah melakukan pemeriksaan berkas layak tidaknya dilangsungkan akad nikah. Oleh pegawai pencatat nikah atau pegawai kantor urusan agama apakah sebagai kepala KUA atau include sebagai penghulu akan menentukan layak tidaknya dilangsungkan akad nikah jika sudah final akan dikeluarkan pengumuman pernikahan yang dikeluarkan sehari sebelum terjadinya akad nikah, maksud dari pengumuman tersebut adalah

Hlm. 33 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memberi informasi kepada hal layak ramai

khususnya masyarakat Islam atau masyarakat yang

berkaitan dengan pernikahan tersebut adakah

kejanggalan atau layakkah untuk dilangsungkan

akad nikah tersebut. Setelah dilakukan akad nikah

Kepala KUA harus segera mengeluarkan kutipan

akta nikah setelah dikeluarkan pegawai pencatat

nikah berhak memberikan kepada kedua mempelai

baik kepada suami maupun istri sebagai bahan

dokumen kantor kementerian agama kabupaten

ada namanya akta nikah, akta nikah tersebut

menjadi dokumen kantor kementerian agama; -----

2 Bahwa pada saat melakukan pengajuan pernikahan

calon suami istri tidak harus berada di tempat,

misalnya calon mempelai laki-laki ada tugas luar

atas nama kepentingan Negara, dapat diwakilkan

sepanjang ada persetujuan dari pihak istri dan

harus ada surat kuasa dari mempelai laki-laki

untuk melakukan Ijab dan harus ada persetujuan

dari mempelai perempuan jika tidak disetujui tidak

boleh; -----

3 Bahwa saksi bekerja di Kementerian Agama Sejak

1995, terhitung masih Kabupaten Donggala belum

pemekaran; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa persyaratan yang diajukan untuk

melakukan pernikahan adalah : 1. Surat keterangan

untuk menikah (N1).-----

2. Surat keterangan asal usul (N2).-----

3. Surat keterangan orang tua (N4).-----

4. Persetujuan nikah (N3).-----

Jika calon mempelai seorang janda/duda cerai harus dilengkapi dengan akta cerai asli dari Pengadilan Agama, jika mempelainya sudah meninggal harus melengkapi surat keterangan kematian dari kepala desa setempat; -----

1. Bahwa persyaratan pernikahan Dalam Undang-Undang perkawinan 10 hari sebelum pernikahan harus segera diurus dan diajukan karena menjadi tanggung jawab calon mempelai, karena tahapan sebelum akad nikah harus memeriksa kelengkapan berkas oleh kepala kantor urusan agama; -----

2. Bahwa jika tidak ada wali nikah pernikahan Tidak sah khususnya wali dari mempelai perempuan, begitu juga saksi harus hadir tahu apa yang diucapkan, lazimnya 2 orang saksi 1 dari pihak perempuan 1 dari pihak laki-laki, semacam

Hlm. 35 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari kedua belah pihak bahwa terjadi

akad nikah ; -----

3 Bahwa Surat Keterangan Menikah atas permohonan yang bersangkutan, dapat diwakili dengan memberi kuasa kepada orang lain untuk mengambil Surat Keterangan tersebut di Kelurahan atau Desa; -----

4 Bahwa pada saat nikah Tugas Kepala KUA melakukan pengawasan dan pencatatan, bisa saja tidak hadir tetapi seyogyanya harus hadir untuk melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah dan Rujuk, tetapi sekarang dikenal adanya pembantu pegawai pencatat nikah di SKkan oleh Kantor Kementerian agama Kabupaten, bisa tidak hadir atau diserahkan kepada penguhalunya. Penghulu adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh kantor kementerian agama khusus untuk mengurus pernikahan termasuk mengawasi dan melangsungkan akad nikah. Penghulu berada di kantor urusan agama kecamatan. Kepala KUA dapat menjadi menjadi Pengulu, tetapi ada jabatan khusus penghulu yang diangkat oleh Negara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Parigi Selatan tidak ada penghulunya

langsung Kepala KUA; -----

5 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada berkas

yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak

karena terlambat datang pada pernikahan; -----

6 Bahwa Pada saat akad nikah harus

menandatangani daftar pemeriksaan nikah oleh

calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali,

saksi termasuk pejabat KUA yang hadir pada saat

itu;-----

7 Bahwa Aturannya begitu selesai pernikahan harus

segera dikeluarkan;-----

8 Bahwa prinsip dasar pernikahan adalah sukarela

dan persetujuan, artinya jika sudah sukarela dan

setuju dari start awal sampai start akhir harus

melengkapi dokumen-dokumen yang ada;-----

9 Bahwa nikah siri Tidak perlu dinikahkan lagi, jika

berdasarkan hukum agama dan peraturan

perundang-undangan hanya bermohon Isbat

(penetapan) nikah dari Pengadilan Agama bagi

yang beragama Islam bagi non muslim

kewenangan Pengadilan Negeri, jika rukunnya

tidak lengkap lebih baik di nikahkan kembali

sesuai prosedur hukum agama;-----

Hlm. 37 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Kepala Desa yang mengeluarkan Surat

Keterangan Domisili Ketentuannya harus

berdomisili selama 3 bulan;-----

11 Bahwa jika tidak hadir bersama pasangan Tidak

boleh mendapatkan surat nikah jika pasangan tidak

ada;-----

2 Saksi KARMAN R. ; -----

1 Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa; -----

2 Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan;-----

3 Bahwa saksi lupa kapan terjadinya pernikahan;---

4 Bahwa pada saat pernikahan ada tenda dan kursi;--

5 Bahwa saksi mengetahui buku tamu tidak ada pada

saat pernikahan;-----

6 Bahwa saksi diberitahukan secara lisan pada hari

itu juga;-----

7 Bahwa yang menyampaikan kepada saksi adalah

Kepala KUA sendiri;-----

8 Bahwa kasus pernikahan Penggugat dan Tergugat

II Intervensi baru pertama dialami oleh saksi

sebagai pembantu P3N;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat

II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama KASMIN P.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- 1 Saksi KASMIN P. ; -----
- 2 Bahwa saksi mengetahui objek sengketa; -----
- 3 Bahwa saksi menikah sudah 30 tahun yang lalu; --
- 4 Bahwa akta nikah terbit pada tahun 2014; -----
- 5 Bahwa ada perjanjian sebelum menikah;-----
- 6 Bahwa isi perjanjian adalah jika meninggalkan rumah harus dengan baju dibadan;-----
- 7 Bahwa Penggugat pernah bercerai dan rujuk kembali;-----
- 8 Bahwa pada saat pernikahan pertama tidak dihadiri oleh saksi;-----
- 9 Bahwa saksi penduduk asli Moutong;-----
- 10 Bahwa proses akad nikah Lebih dari umum karena yang menikahkan adalah Kepala KUA langsung yang nikahkan biasanya hanya imam atau P3N;----
- 11 Bahwa pada saat akad nikah sepengetahuan saksi yang akan menikah adalah Kepala KUA Kecamatan Moutong apa lagi yang diragukan, jadi

Hlm. 39 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua masyarakat tidak meragukan apakah persyaratan pernikahannya lengkap atau tidak;-----

12 Bahwa menurut saksi rujuk diakui secara agama dan Negara;-----

13 Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tahunnya 2014;-----

14 Bahwa pada saat perjanjian saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir tetapi yang menanda tangani perjanjiannya di rumah saya sebagai Kepala Dusun;-----

15 Bahwa yang menanda tangani perjanjian saya, Eneng, Zainal Mustafa, Penggugat dan Tergugat II Intervensi;-----

16 Bahwa pada saat nikah saksi tidak melihat dokumen dihadapan KUA dan Mempelai pengantin;-----

17 Bahwa Maksud dari surat perjanjian tersebut adalah untuk kembali kepada istri Penggugat yang pertama yaitu Asmawati Ilyas;-----

10 Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian;-----

2 Saksi ANI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah 3 kali menikah, pertama

dengan Ibu Asmawati Ilyas, kemudian cerai kawin lagi dengan orang

lain dan cerai kemudian nikah lagi dengan ibu Asmawati Ilyas;-----

2 Bahwa anak Penggugat dengan Asmawati Ilyas 3 orang, yaitu

Awaliyah, Arif dan Rifki;-----

3 Bahwa anak pertama masih SMA, kedua SMP, ketiga SD;-----

4 Bahwa saksi tidak pernah melihat akta nikah;-----

5 Bahwa yang mengundang saksi adalah Ibu Asmawati Ilyas sendiri,

beliau sampaikan ke rumah ada acara sedikit, begitu saya sampai di

rumahnya ternyata ada pesta perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 28 Juli 2015 dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :** -----

Hlm. 41 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/16/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 atas nama Hamzah, S. Ag bin Padjemma sebagai suami dengan Asmawati Ilyas, S. Ag sebagai istri (*vide Bukti TII Intv-4*);-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya dan tidak ada eksepsi;-----

- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan yang dimaksud dengan "*Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan*";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas, maka Kantor Urusan

Agama kecamatan berkaitan dengan objek sengketa *a quo* adalah Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Selatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri

Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan:-----

## Pasal 2

1 Pegawai pencatat nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah

pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan

pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai

gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan;-----

2 PPN dijabat oleh Kepala KUA;-----

3 Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani

akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau

kutipan akta rujuk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut yang dimaksud, maka yang

berwenang dalam menerbitkan kutipan akta nikah (*in casu* objek sengketa *a*

*quo*) adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan (*in casu*

Tergugat);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Parigi Selatan) adalah berdasarkan kewenangan yang ada

padanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor

11 Tahun 2007 dimaksud;-----

Hlm. 43 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh

Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan:-----

## Pasal 6

*Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan para pihak (Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi) kedua calon mempelai (Penggugat dan Tergugat II Intervensi) telah setuju/sepakat adanya pernikahan yang akad nikahnya dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2014 (sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 28 April 2015);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan :-----

## Pasal 5

2 *Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:-----*

a *Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;-----*

b *Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Persetujuan kedua calon mempelai;-----

d Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Tergugat mengenai persyaratan pemberitahuan kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan diatas tidak adanya bukti berkaitan persetujuan kedua calon mempelai (antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi) berupa model N-3 sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf c dimana hanya berupa surat keterangan Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk nikah dari Kepala Desa Boyantongo/model N-1, kutipan akta kelahiran Penggugat dan Tergugat II Intervensi dari Kepala Desa Boyantongo, surat keterangan orang tua Penggugat dan Tergugat II Intervensi dari Kepala Desa Boyantongo/model N-4 (vide bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :-----

## Pasal 11

- 1 Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----
- 2 Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan

Hlm. 45 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;-----

3 Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan :-----

## Pasal 26

2 Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada bab II angka 2 huruf p, q dan r Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1142 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah menyatakan :

## Bab II

2 P. kolom tanda tangan, ditandatangani oleh masing-masing pihak, untuk kolom PPN ditandatangani oleh PPN/Penghulu/P3N yang menghadiri akad nikah;-----

q setiap akta nikah ditandatangani oleh PPN/Kepala KUA dibawah kolom tanda tangan PPN/Penghulu/P3N;-----

r sebelum dilaksanakan akad nikah, akta nikah sudah ditulis dan setelah akad nikah masing-masing pihak menandatangani akta tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T-3 berupa akta nikah terdapat fakta hukum tidak adanya tanda tangan dari para pihak mempelai yakni dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat II Intervensi serta tidak ada juga tanda tangan dari pihak wali nikah, saksi I, saksi II dan dari PPN sendiri;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya penandatanganan dalam akta nikah maka perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 dan pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan :-

## Pasal 12

*Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan;-----*

## Pasal 15

*PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila :-----*

*1 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;-----*

*2 Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas seharusnya Tergugat menolak dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 4, pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm. 47 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, menyatakan :-----

## Pasal 3

1 *Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan;-----*

2 *Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;-----*

## Pasal 4

*Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau walinya;-----*

## Pasal 6

1 *Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang;-----*

## Pasal 7

1 *Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 9 ayat (1)

dan (2), dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

tentang Pencatatan Nikah menyatakan :-----

## Pasal 5

- 1 Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, diwilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri;-----

## Pasal 9

- 1 Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);-----
- 2 Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah oleh pembantu PPN;-----

## Pasal 26

- 1 PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada bab II angka 1 huruf k kolom tanda tangan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1142 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah menyatakan ----- :

Hlm. 49 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 k. Kolom tanda tangan Sebelum hasil pemeriksaan ditandatangani masing-masing yang bersangkutan, terlebih dahulu PPN/Penghulu/ Pembantu Penghulu yang memeriksa membaca sekali lagi didepan para pihak apakah pengisian Daftar Pemeriksaan Nikah sudah tidak ada kekurangan. Untuk penandatangan pemeriksaan penghulu adalah pada kolom PPN;

Menimbang, bahwa yang menyampaikan pemberitahuan kehendak nikah adalah Penggugat kepada Tergugat melalui pesan singkat telepon, akan tetapi yang mengurus untuk pengajuan pendaftaran permohonan agar diterbitkannya akta nikah adalah Tergugat II Intervensi dimana Penggugat belum mendaftarkan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan sehingga tidak ada pencatatan dalam berkas pencatatan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan (sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 April 2015 dan *vide* jawaban Tergugat angka 2, 8 dan 9 dan jawaban Tergugat II Intervensi angka 1.1 dan 1.4);-----

Menimbang, bahwa pada objek sengketa *a quo* menunjukkan bahwa akad nikah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2014 dan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 20 Pebruari 2015 (*vide* Bukti T.II Int.-4);-----

Menimbang, bahwa pada bukti T II Int-4 terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah pernikahan dibawah tangan, dimana akad nikah telah dilakukan sebelum dilakukannya permohonan pendaftaran pernikahan kehendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kecamatan Parigi Selatan baik dari pihak

Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sehingga pernikahan itu telah dilaksanakan baru pihak Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pendaftaran pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat (*vide* Jawaban Tergugat angka 8) yang menyatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa atas dasar kebijakan, maka menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka telah terbukti objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis dari segi prosedural karena bertentangan dengan pasal 3 ayat (2), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (2) huruf c, pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 12 ayat (1), pasal 15 dan pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jis ketentuan pada bab II angka 1 huruf k kolom tanda tangan dan angka 2 huruf p, q dan r Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1142 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis dari segi prosedural maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pengujian sengketa *in litis* dari segi substansinya;-----

Hlm. 51 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

- Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

### **MENGADILI:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan batal Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/16/II/2015 tanggal

20 Februari 2015 atas nama Hamzah, S. Ag bin Padjemma (sebagai suami) dengan Asmawati Ilyas, S. Ag (sebagai istri);-----

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Nikah

Nomor: 017/16/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 atas nama Hamzah, S.

Ag bin Padjemma (sebagai suami) dengan Asmawati Ilyas, S. Ag (sebagai istri);-----

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung

renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 247. 000,- (*dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Jum'at**, tanggal **31 JULI 2015**

oleh kami, **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua

Majelis, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** dan **FENI ENGGARWATI,**

**S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus**

**2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIUS DASE, S.H.**,

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II

Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hlm. 53 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai/TTD

FADHOLY HERNANTO, S.H.,M.H. H. SATIBI HIDAYAT UMAR,  
S.H.

TTD

FENI ENGGARWATI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

YULIUS DASE, S.H.

Biaya Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL :

1

-----  
PNBP-----  
:-----  
Rp.-----  
30.000,-

2Biaya

Panggilan---  
:--- Rp.-----  
150.000,-

3Biaya ATK

TK.  
I--- :-----  
Rp. -----  
50.000,-

4Biaya

Meterai-----  
:--- Rp-----  
12.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Redaksi \_\_\_\_\_

: Rp. 5.0

00,- +

JUMLAH BIAYA SELURUHNYA : **Rp. 247.000,-**

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 55 dari 50 Hlm. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)